



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SIDOARJO**

Jl. Pahlawan No. 1 Sidoarjo
Telepon. 031-8941260

Email : kecamatan.sidoarjo@gmail.com Website : kota.sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR :188/ 28 /438.7.1/2023
TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO**

CAMAT SIDOARJO

Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Sidoarjo yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;

2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada tanggal : 4 Januari 2023



GUNDARI S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196908121990031009